

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *JARĪMAH ZINA* OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN *FIQH JINAYAH*

Sumardi Efendi

Dosen STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Email: sumardi.efendi5@gmail.com

Abstrak

Zina merupakan suatu perbuatan tercela yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah. Bahkan Allah pun tak segan-segan menghukum hamba-Nya yang berani melakukan perbuatan tersebut. Walaupun demikian kasus perzinahan yang terjadi dan terus meningkat bahkan pada kalangan anak, dan ini sangatlah meresahkan masyarakat karena hal ini dikhawatirkan akan merusak moral anak tersebut. Dalam hukum hukum positif dan *fiqh jinayah* zina merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi dan hukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pertanggungjawaban pidana *jarimah zina* oleh anak di bawah umur menurut hukum positif dan *fiqh jinayah*. Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, dengan sifat penelitian *analitik-komparatif* yaitu sebuah metode dengan menganalisis menggunakan kerangka teoriterhadap data dengan tujuan mengolah data menjadi informasi, menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan secara sistematis terkait suatu permasalahan dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-normatif* yaitu dengan melihat perundang-undangan dan norma serta konsep yang relevan terhadap batasan subjek hukum. Hasil analisis konsep tersebut lantas dibandingkan dengan norma yang ada dalam hukum Islam/*fiqh jinayah*. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak terhadap *jarimah zina* dalam *fiqh jinayah* masuk dalam kategori *ta'zir* dikarenakan gugurnya salah satu syarat dalam kategori zina *muhsan* maupun zina *ghairu muhsan*, walaupun demikian penguasa (hakim) dapat menentukan hukuman agar ia dapat memberikan hukuman yang sesuai bagi anak kecil di setiap tempat dan waktu. Sedangkan dalam hukum positif pertanggungjawaban pidana anak melihat kembali dasar tujuan pemberian hukuman dan harus merujuk kembali ke perundang-undangan tentang anak dan perlindungan anak.

Kata Kunci: *Jarimah Zina, Hukum Positif, Fiqh Jinayah*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya suatu *jarimah* itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, maupun anak-anak. Sebagai penerus generasi bangsa dan penerus pembangunan anak dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada, menuju masyarakat adil dan makmur.

Untuk itu anak harus dijaga dari setiap perbuatan yang mengarah kepada tidak kejahatan (*jarimah*), oleh karena itu semua anak berhak dalam perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pertumbuhannya dengan cara yang sehat dan dalam suasana yang bebas dan terhormat. Saat ini sudah ada satu regulasi hukum yang lengkap untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan konvensi hak anak di Indonesia.¹

Namun seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (lebih kurang) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepedakejahatan seksual yang bertujuan untuk

¹Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000), hal. 5.

memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Selanjutnya, perlindungan dan perhatian yang diberikan pada anak membahas atau lebih berfokus pada perlindungan dari suatu tindak pidana, kesejahteraan anak, kedudukan anak, perwalian, pengangkatan anak, anak terlantar serta anak nakal. Sementara perlindungan yang membahas tentang perlindungan anak dalam proses peradilan dan korban sangat minim sekali pembahasannya, bahkan hampir tidak tersentuh. Mengingat hukum pidana adalah salah satu konsep yang memiliki kajian yang sangat luas, hal ini dikarenakan hukum pidana yang mempunyai banyak segi, yang masing-masing segi memiliki arti sendiri-sendiri, dan diantaranya kajian tersebut tidak terlepas dari kajian pembahasan tentang proses peradilan yang mengharuskan adanya perlindungan hukum di dalamnya.²

Dalam *fiqh jnayah*, anak yang melakukan perzinahan dianggap merupakan *jarimah* (baik *had* maupun *qisas*) yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *baligh* dan tidak dijatuhkan sanksi. Adapun anak yang terlambat atau tidak mengalami mimpi basah, maka para ulama berbeda pendapat dalam menentukan umur kedewasaan. Karena dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada ketentuan yang pasti, sehingga para fuqaha memberikan batasan umur yang bervariasi. Batasan usia *baligh* bagi lelaki adalah umur limabelas tahun. Pedapat Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad, Ibn Wahb dan jumhur ulama. Jadi, jika seorang lelaki sudah berusia lima belas tahun, maka diasudah dianggap *baligh*. Menurut sebahagian besar ulama mazhab Maliki, batasan usia *baligh* bagi lelaki adalah ketika berusiatujuhbelas atau lapan belas tahun. Menurut Imam Abu Hanifah, usi *baligh* bagi lelaki adalah sembilan belas atau delapan belas tahun dan tujuh belas tahun bagi perempuan.³

²Darwan Prinst, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 1.

³Abu Abdillah bin Abdi Salam 'Allusy, *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Jilid Ketiga, (Kuala Lumpur: Al Hidayah Publication, 2010), hal. 171.

Sebagaimana kita ketahui sebelum ini bahwa apabila Islam mengharamkan sesuatu, ia pasti menutuppintu dan segala jalan yang menuju ke arahnya. Segala sesuatu yang merangsang nafsu birahi dan membuka fitnah terhadap laki-laki dan perempuan, menggoda dan membangkitkan syahwatnya, mendekatkan atau memudahkan terjadinya kekejian dan kemudharatan, semua itu dilarang oleh Islam. Demikian itu menutup rapat-rapat pintu yang menuju ke arahnya, sekaligus merupakan pencegahan dini bagi kerusakan yang mungkin terjadi.

B. Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia modern kata bersetubuh artinya adalah berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia).⁴ Perzinahan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekedar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan.⁵

Adapun definisi zina menurut empat imam mazhab adalah:

1. Pendapat imam Hanafi

الإسلام العاري أمالزنا فهو إسملوطء الحر أمقببل المرأة الحية في حالة لاختيار فبدار العدل لمنالتر ما حكام
عَنْ حَقِيقَةَ الْمَلِكِ عَنْ شَيْبَةَ.

Artinya: Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seseorang perempuan yang masih dalam keadaan ikhtiar (tampa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

⁴WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hal. 42.

⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Cipta, 2008), hal. 77.

⁶Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jina-I al-Islami Muqaran bil al-Qanun al-Wadhi'I*, Jilid 1 (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1992), hal. 349.

2. Pendapat imam Malik

الرِّئَاوِطُ مَكْتَفٍ فَرَجٌ أَدْمَى لِمَلِكٍ لَهُ فِيهِ بَاتِّقَاقٌ تَعَمُّدًا.

Artinya: Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

3. Pendapat imam Syafi'i

الرِّئَاوُ يُنَالُ الْجُلْدَ كَرِيْفًا مَلْعَنِيْهَا لِمِنَّا الشَّبَهَةُ مُسْتَهْطَبَةً.

Artinya: Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabi'atnya menimbulkan syahwat.

4. Pendapat imam Hambali

الرِّئَاوُ فِعْلًا لِفَاحِشَةٍ فِيْ قِبْلٍ أَوْ دُبُرٍ.

Artinya: Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.

Jadi jika diperhatikan dari definisi zina di atas terdapat perbedaan redaksi dan susunan kalimatnya, namun demikian intinya tetaplah sama, yaitu zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan diluar nikah.

Dasar hukum terhadap pelarangan perbuatan zina terdapat dalam Quran surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّئَاوُ إِنَّهُ كَانَ فِجْسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Nas tersebut menunjukkan bahwa zina itu adalah perbuatan keji dan diharamkan, dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut berarti telah melanggar hukum dan akan dihukum dengan hukum pengasingan, hukuman dera dan hukuman rajam. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pezina berbeda-beda menurut keadaan pezina.

Konsep tentang *jarimah zina* menurut *fiqh jinayah* jauh berbeda dengan sistem hukum positif, karena dalam *fiqh jinayah*, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang

⁷Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jināi al-Islamī...*, hal. 349.

⁸Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jināi al-Islamī...*, hal. 349.

⁹Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jināi al-Islamī...*, hal. 349.

yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang *mukallaf*¹⁰, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, jadi tetap merupakan kejahatan. Dalam *fiqh jinayah* terdapat suatu kaidah yang berbunyi:

إِنَّ مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

Artinya: "Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram."

Berdasarkan kaidah tersebut jelas bahwa setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus pada perzinahan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.

Konsep syariat ini adalah untuk mencegah penyebaran tindakan pencabulandan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinahan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, akan tetapi juga kepentingan masyarakat. Karena Kerusakan moral yang melanda dunia barat menurut para ahli justru karena diperbolehkannya perzinahan bila dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan dengan relasama rela, sehingga banyak laki-laki yang berpaling dari kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Hal ini sudah tentu membuatnya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, sebab kebutuhan seksualnya dapat terpenuhi melalui hubungan seksual dengan wanita yang bukan istrinya asal rela sama rela.

C. Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu Anak.¹² Sedangkan dalam

¹⁰Mukallaf adalah sebutan bagi orang yang perbuatannya terkait dengan *khithab syar'i*, mukallaf dianggap telah dapat dibebani hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya, perbuatan *mukhalaf* memiliki nilai dan resiko, sesuai dengan bentuk pekerjaannya, apakah ia mengerjakan perintah Allah SWT sehingga diberi pahala dan tanggungannya lepas, atau melakukan suatu larangan sehingga mendapat resiko dosa dan tanggungannya belum lepas. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 4, (Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2003), hal. 1219.

¹¹Abdullah Ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughāi*, Juz VIII, (Dar Al-Manar, 1368 H), hal.181.

¹²WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa...*, hal.38-39.

pengertian hukum perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan.¹³ Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk kategori anak. Namun berbeda apabila ia telah melakukan perbuatan hukum, maka ia telah dikenai peraturan hukum atau undang-undang.

Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.¹⁴ Dalam perspektif Undang-Undang Peradilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.¹⁵ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 (1) dikatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁶ Adapun pengertian anak menurut Pasal 45 KUHP adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 (enam belas) tahun.¹⁷

Anak dalam perspektif Islam merupakan suatu amanat yang Allah berikan kepada hambanya sebagai suatu keturunan yang harus dijaga, dididik, dirawat dan disayang. Orang tua yang diberikan amanat oleh Allah haruslah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bukan malah menyalahi atau melanggar aturan yang telah Allah Berikan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72:

¹³Pasal 47, UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴Pasal 1(2), UU. No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁵Pasal 1(1), UU. No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

¹⁶Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001), hal. 50.

¹⁷Agung Wahyonodan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 19.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh". (QS. al-Ahzab : 72).

Baligh tidak hanya menyebabkan perubahan fisik atau psikis akan tetapi juga berpengaruh pada kewajiban memenuhi menjalankan semua perintah Allah SWT. Mulai saat itu, seorang anak dikatakan telah dewasa berkewajiban terikat dengan hukum *syara'*. Dia telah memiliki kelayakan mendapat tugas (*ahliyat al-wujub*), serta kelayakan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas secara sempurna (*ahliyat al-'ada*). Jika diantaati aturan, maka dia akan memperoleh pahala, dan sebaliknya jika melanggar aturan syariat, maka akan kena sanksi. Semua yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sendiri dan tidak bisa dilimpahkan atau digantikan oleh orang lain.

Begitupun di hadapan hukum pidana, anak ketika mencapai usia *baligh* dapat dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁸ Dalam Islam, hal itu adalah mungkin, karena saat seseorang mencapai *baligh*, ia sekaligus juga mencapai "*aqil*", sehingga layak untuk dihadapkan pada konsekuensi hukum. Jika anak belum *baligh*, maka tidak dapat dihukum dengan hukuman seperti orang dewasa. Ini dikarenakan azas dalam pemberian hukuman tersebut adalah pelakunya mesti memiliki maksud dan tujuan yang jelas dan sempurna (benar-benar disengaja).¹⁹

¹⁸E. Utrcht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hal. 185.

¹⁹Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 125.

Pada dasarnya anak kecil tidak memiliki tujuan atau maksud yang jelas dari tindak pidananya, karena akalinya belum sempurna. Kesadaran dan pemahamannya pun belum lengkap, termasuk pemahamannya tentang hakekat kejahatan. Ia juga belum mampu memahami *khithab Syari'* secara sempurna, karena itu anak tidak dijatuhi sanksi pidana.

Diriwayatkan pula bahwa seorang pencuri dihadapkan pada Khalifah Utsman. Sebelum memutuskan hukum potong tangan, Utsman memerintahkan untuk menyingkap sarung sang pencuri agar diketahui sudah *baligh* atau belum. Ketika ternyata terbukti pencuri tersebut belum *baligh*, Utsman tidak menjatuhkan hukuman padanya. Ini tidak disanggaholeh para sahabat yang ada saat itu sehingga terjadi *ijma'*.²⁰

Sekalipun tidak dijatuhi hukuman pidana, namun *jumhur* ulama *fiqh* berpendapat, dalam kasus pembunuhan, anak sebagai pelaku dikenakan *diat* pembunuhan tidak disengaja atau keliru. Bila anak tidak memiliki harta, maka kewajiban *diat* ini dibebankan kepada walinya. Sekalipun demikian, negara boleh mengambil kebijakan khusus bila terjadi masalah tindak pidana anak. Negara bisa memaksa orangtua atau wali untuk mendidik anaknya, atau negara mengambil anak dari pengasuhnya dan menyerahkannya pada pengasuh lain yang mampu dari kalangan kerabat yang berhak atas pengasuhan anak. Bila anak sebatang kara tidak memiliki pengasuh dan wali, maka negara berkewajiban memelihara anak tersebut dan mendidiknya agar tidak menjadi pelaku kriminal.²¹

D. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Positif dan *Fiqh Jinayah*.

Perbuatanpidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada

²⁰Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Allu'lu Wal Marjan: Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, terj. Muhammadiyah Suhadi, dkk (Jakarta: Ummul Qura, 2011), hal. 472.

²¹M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafindo Persada.2004), hal. 64.

peraturan yang menentukan.²² Perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.²³ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu/kejahatan.²⁴

Dasar hukum pelaku pidana dibawah umur dalam hukum positif adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok pasal 23 ayat (2) dan pidana tambahan pasal 23 ayat (1).²⁵

1. Pidana pokoknya pasal 23 ayat 2 ada 4 macam, yaitu:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pengawasan.

2. Pidana tambahan bagi anak nakal pasal 23 ayat 3, yaitu:

- a. Pidana perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- b. Pembayaran ganti rugi.

3. Tindakan

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:

- a. Mengembalikannya kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkannya kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau

²²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hal. 71.

²³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hal. 165.

²⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 155.

²⁵Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 27.

- c. Menyerahkannya kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja pasal 24 ayat 1.²⁶

Dalam *fiqh jinayah*, pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada orang yang masih hidup serta orang tersebut sudah *mukallaf*, jika seseorang belum mencapai umur pada *mukallaf* atau belum *baligh* maka hukuman tidak membebankan apapun kepadanya, hukum Islam juga tidak membebankan terhadap orang yang dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, tidak juga terhadap orang yang hilang akal sehatnya dikarenakan bukan sebab disengaja seperti mabuk karena minum minuman *khamar* atau minuman lainnya yang memabukkan.

Pertanggungjawaban dalam *fiqh jinayah* diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.²⁷ Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, artinya adanya perbuatan melawan hukum ada yang disengaja dan ada yang karena kekeliruan yang dilarang secara *syar'i* baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan.²⁸ Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Konsep yang dikenakan oleh *fiqh jinayah* tentang pertanggungjawaban anak yang belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali meskipun telah lama namun tetap menyamai teori terbaru dalam hukum positif. Seseorang anak tidak akan dikenakan hukuman hadd atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya. Karena tidak

²⁶Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kusalitas Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 101.

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: SinarGrafindo, 2004), h. 74.

²⁸Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hal. 174.

ada tanggungjawab hukum atas seorang anak yang berusia beberapa pun sampai dia mencapai umur puber, tetapi dapat diberikan teguran atau menetapkan beberapa pembatasan atas kesalahan yang telah dilakukannya agar tidak akan membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.²⁹

Para *fuqaha* menggunakan dua kaidah umum yang dapat keadaan bersalah. Dengan menerapkan keduanya, kita dapat mengetahui apakah seseorang bersalah atau tidak. Adapun kaidah tersebut yaitu:

1. Apabila pelaku melakukan perbuatan yang *mubah* (tidak dilarang) atau menyangka bahwa perbuatan itu dibolehkan, kemudian perbuatan itu menimbulkan keadaan yang tidak dibolehkan, maka ia bertanggungjawab secara pidana, baik keadaan tersebut ditimbulkannya dengan langsung maupun tidak langsung. Bila ternyata pelaku sebenarnya dapat menghindarinya. Apabila ia benar-benar tidak mampu menghindarinya, maka ia tidak ada pertanggungjawaban pidana terhadapnya.
2. Apabila perbuatan tidak diperbolehkan (dilarang), namun pelaku melakukannya, baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa ada keadaan darurat dan apa yang ditimbulkan darinya menyebabkan pelaku harus bertanggungjawab secara pidana, baik perbuatan itu dapat dihindari ataupun tidak.³⁰

Pertanggungjawaban pidana juga mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diaturoleh nas (*syar'i*). Bisa dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Singkatnya dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.

²⁹Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),hal. 16.

³⁰Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hal.106.

3. Pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan.³²

Selanjutnya dalam hukum positif, menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana juga harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

1. Perbuatan (manusia)
2. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).³³

Dengan adanya syarat tersebut terlihat bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah orang dewasa, mempunyai akal pikiran yang sehat, serta mempunyai kemauan sendiri. Apabila tidak, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana padanya, sehingga dia punya akal pikiran yang bisa memahami dan mengetahui serta mempunyai pilihan terhadap apa yang dilakukannya. Dengan kata lain, dalam *fiqh jinayah* bahwa pelaku *jarimah* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah dia *mukallaf*, yaitu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian juga orang yang belum dewasa tidak bisa dijatuhkan hukuman melihat kondisi mental dan sosialnya.

Tingkat kedewasaan tidak bisa berpatokan pada batasan umur. Seorang anak karena perkembangan fisik dan mentalnya setiap anak berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan sosialnya. Berdasarkan hal ini *fiqh jinayah* tidak mengenal tempat (subjek) pertanggungjawaban pidana kecuali manusia hidup, *mukallaf* yang menikmati kebebasan memilih pada saat berbuat.

Hukum yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, dengan kata lain sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat, karenanya besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat. *Fiqh jinayah* ada dengan tujuan

³²A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), hal. 242.

³³Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983), hal. 60.

yang begitu jelas dan luas, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut akan menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Dalam kehidupan manusia hal itu merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan.

Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Pada dasarnya pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif dan *fiqh jinayah* tidak jauh berbeda, hanya saja beberapa bentuk hukum positif yang menegakkan pertanggungjawaban pidana diambil atas filsafat jabar (*determinisme, fatalisme*).³⁴ Dalam *fiqh jinayah* sendiri ada ketentuan-ketentuan khusus yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi seseorang, salah satu faktornya karena pelaku adalah anak-anak.

Adapun pandangan penyusun terkait pembahasan tersebut yaitu seorang anak yang melakukan *jarimah* pastinya juga akan menerima pertanggungjawaban. Akan tetapi, ketentuan dalam Islam menyebutkan bahwa pertanggungjawabannya akan dibebankan pada seorang anak berbeda-beda dengan beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada orang dewasa (*mukallaf*).

E. Uqubat *jarimah Zina* Terhadap Anak Dalam Hukum Positif dan *Fiqh Jinayah*

Dalam hal pemberian *uqubat* terhadap anak ada batasan usia minimal anak tidak didasarkan pada ketentuan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan *badaniah (aqil baliq)* baik bagi anak pria maupun anak wanita. Sehingga seorang anak yang sudah *aqil baliq* jika melakukan suatu perbuatan kejahatan anak dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan dan unsur moral (*al-Rukn al-Adabi*).³⁵

Menurut *fiqh jinayah*, batas usia minimum tidak dapat dijelaskan secara pasti, disamping banyaknya problem pendapat di antara ulama terhadap batas usia anak. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para

³⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 156.

³⁵Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hal. 26

ulama *fiqh* mengenai batas usia anak yang dikenakan *uqubat*, dapat dijadikan sebuah rujukan dalam menetapkan *uqubat* terhadap anak. Penetapan umur dianggap penting, karena baik dalam hukum positif maupun *fiqh jinayah*, umur dijadikan sebagai acuan bagi hakim dalam menemukan sanksi yang akan dibebankan pada seorang anak tersebut, ketentuan adanya *uqubat* dibebankan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban hukum (*mukallaf*), dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum.³⁶

Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama *fiqh* tersebut hanyalah standar relatif dalam penetapan beberapa umur seorang anak yang bisa dianggap dewasa. Dalam menetapkan batas usia dewasa, perundang-undangan yang ada saat ini juga berbeda-beda. Jadi tidak hanya dalam *fiqh jinayah* dalam hukum positif pun terjadi perbedaan mengenai batas umur seorang anak dianggap dewasa dalam pertanggungjawaban ketika si anak melakukan *jarimah*.

Pada prinsipnya, kriteria anak-anak dalam perkara *jarimah* menurut hukum positif dan *fiqh jinayah* mempunyai kesamaan, yang mana sama-sama memberikan batasan atas kategori usia/umur anak yang ideal yang dapat diberikan sanksi terhadap perbuatannya, yang membedakannya adalah, aturan Undang-undang yang ditetapkan mengenai batasan kriteria anak oleh hukum positif adalah undang-undang (hukum) produk manusia. Sedangkan aturan yang ditetapkan mengenai batasan kriteria anak oleh *fiqh jinayah* adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* (kesepakatan para ulama).

Uqubat yang diberikan terhadap anak yang melakukan *jarimah* sudah dijelaskan secara detail dalam *fiqh jinayah*. Hukuman terhadap anak dalam *fiqh jinayah* merupakan bagian dari peringatan dan proses disiplin terhadap anak tersebut. Oleh karena, itu tujuan diaadakannya *uqubat* bagi anak dalam *fiqh jinayah* adalah hukuman untuk mendidik murni (*ta'dibiyyah khalisah*), jadi bukan hukuman pidana. Sedangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan sanksi dalam hukum

³⁶Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Belajar Mudah Fiqih Ragam Mazhab dan Pembaharuan*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1993), hal. 86.

positif adalah untuk pembalasan (*revenge*), penghapusan dosa (*explanation*), menjerakan (*deferent*), perlindungan terhadap umum, (*protection of the public*) dan memperbaiki sifat si pelaku.

Pandangan *fiqh jinayah* terhadap *jarimah zina* yang dilakukan oleh anak dibawa umur tidak dapat dibebankan kepada anak yang berzina karenaberdasarkan sabda Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْفُطَيْيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْرُوفِ حَتَّى يَغْفَلَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al Qutha'i Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Umar, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Al Hasan Al Bashri dari Ali bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkatlah pena dari tiga golongan; Orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia remaja (*baligh*), dan orang gila hingga ia berakal (*sembuh*).³⁷

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa hukum tidak dapat dibebankan kepada tiga orang yaitu:

1. Orang tidur sehingga ia bangun
2. Anak kecil sehingga ia dewasa
3. Orang gila sehingga ia sadar

Jelas disebutkan dalam *fiqh jinayah*, anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. *fiqh jinayah* tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik anak yang dapat dijatuhkan kepada anak kecil. Dalam *fiqh jinayah* dikenal dengan sanksi *ta'zir*, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى دُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُ

Artinya: "Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (*tindak pidana*) yang belum ditentukan oleh syara'."

Jadi *fiqh jinayah* memberikan hak kepada *waly al-amr* (penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan pandangannya. Para

³⁷Sunan Tirmidzi hadits nomor 1343

³⁸Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-sulthāniyyah Wal Wilāyāt ad-Diniyah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tt), hal. 293.

fuqaha menerima hukuman sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik. Karena ciri khas *jarīmahta'zir* adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak *ulil amri* (penguasa).

Pemberian hak kepada penguasa (hakim) untuk menentukan hukuman agar ia dapat memilih hukuman yang sesuai bagi anak kecil disetiap tempat dan waktu. Dalam hal hukuman ini penguasa berhak menjatuhkan sanksi berupa:

1. Memukul si anak,
2. Menegur atau mencelanya,
3. Menyerahkan kepada *waliy al-amr* atau orang lain,
4. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal,
5. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus.

Tanggungjawab perdata tidak dapat hilang, tidak seperti tanggungjawab pidana yang dapat hilang, sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda itu *maksum* (tidak dihentikan/mendapat jaminan keamanan) dan juga unsur-unsur *syar'i* tidak menafikan kemaksuman. Hal ini berarti unsur-unsur *syar'i* tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meski hukuman pidananya digugurkan. Karena itulah, orang tua berperan besar dalam masalah anak dan juga ikut menanggung terkaittanggungjawab perdata yang diterima oleh si anak. Meski saat ini tidak dapat menutup mata bahwa realitas kehidupan sosial begitu berkembang pesat, sehingga anak dapat belajar dari manapun, tapi peran orang tua yang begitu besar dalam perkembangan anak.³⁹

F. Kesimpulan

1. Dari paparan di atas dapat dilihat dalam *fiqh jinayah* tidak terdapat penjelasan secara rinci batas minimum usia seorang anak secara detail

³⁹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukumi: Catatan Pembahasan Sistem Peradilan Pidana Anak(UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 13.

disebabkan karena banyaknya pendapat para ulama terhadap usia anak. Akan tetapi dari perbedaan pendapat para ulama terhadap batas usia anak dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki dianggap *baligh* apabila ia telah mimpi basah (*ihtilam*), dan seorang anak perempuan dianggap *baligh* apabila ia telah haid. Sehingga dengan acuan tersebut, bagi Islam, jelas menjadi ambang batas untuk menerima kewajiban bagi seorang muslim untuk memikul sendiri tanggungjawabnya dan menjadi tanda bagi seseorang lepas dari predikat seseorang dinamakan anak. Sedangkan dalam hukum Nasional bahwa batas usia anak adalah 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

2. Pidana yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam *fiqh jinayah* masuk dalam kategori *ta'zir* sebagai peringatan dan proses pendisiplinan terhadap anak tersebut. Untuk *jarimah zina* anak tidak dapat dikenakan *had*, karena dalam *fiqh jinayah* ada pengkategorian orang yang melakukan zina yakni syarat berakal yang harus ada pada *ma'adzuf* (yang dituduh zina) harus dewasa. Adapun *had jarimah zin* diserahkan kepada hakim, hakim berhak menjatuhkan *had* berupa, memukul si anak, menegur atau mencelanya, menyerahkan kepada *waliy al-amr* atau tempat rehabilitasi anak dengan pengawasan khusus.
3. Dalam hukum positif yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 menjelaskan bahwa hukuman terhadap anak terbagi menjadi tiga kriteria, yaitu: usia anak dari 0 (nol) sampai 8 (delapan) tahun adalah tidak dikenakan hukuman atau hanya dikembalikan kepada orang tuanya. Usia 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun anak hanya dikenakan hukuman berupa tindakan yakni: nasehat, teguran ataupun dimasukkan dalam lembaga atau dinas sosial. Sedangkan usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun anak baru dapat dikenakan hukuman berupa fisik atau pemenjaraan.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Penanggulangan Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000.

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 4, Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 2003.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jina-I al-Islami Muqaran bil al-Qanun al-Wadhi'I*, Jilid 1 Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 1992.
- Abdullah Ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughāi*, Juz VIII, Dar Al-Manar, 1368 H.
- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abu Abdillah bin Abdi Salam 'Allusy, *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram*, Jilid Ketiga, Kuala Lumpur: Al HidayahPublication, 2010.
- Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kusalitas Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: SinarGrafika, 2004.
- Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu.
- Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Ramaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta: Lembaga Studi Pers, 2000.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Darwan Prinst, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra AdityaBakti, 2003.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Belajar Mudah Fiqih Ragam Mazhab dan Pembaharuan*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1993.
- E. Utrcht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam 1*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-sulthāniyyah Wal Wilāyāt ad-Diniyah*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tth.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam, 2001.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara, 1983
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Allu'lu Wal Marjan: Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, terj. Muhammadiyah Suhadi, dkk Jakarta: Ummul Qura, 2011
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta:Rajawali Pers,2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.